

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Piutang Negara merupakan salah satu penerimaan negara yang memberikan kontribusi pendapatan berupa penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) direncanakan sebesar Rp355.555.618.893.000,00 atau sebesar 18,18 persen dari total rencana pendapatan negara. Nilai ini mengalami peningkatan sebesar Rp37.351.452.868.000,00 atau tumbuh 6 persen dari target tahun sebelumnya. Kontribusi piutang negara dalam sisi aset neraca pemerintah merupakan hak dan kekayaan negara sebagai bagian dari keuangan negara.

Piutang Negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 adalah jumlah uang yang wajib dibayar dan dapat dinilai dengan uang kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang timbul dari perjanjian atau akibat lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019, piutang negara diklasifikasi menjadi 3 (tiga) jenis piutang dari

banyaknya jenis piutang yang ada, yaitu piutang perpajakan, piutang yang dikelola oleh kementerian/lembaga, dan piutang yang dikelola oleh bendahara umum negara (BUN) atau Menteri Keuangan. Dari berbagai jenis piutang tersebut, pengelolaan atau pengurusan piutang negara merupakan hal yang krusial karena mampu memberikan penerimaan pendapatan negara setiap tahunnya. Tidak hanya itu, pengelolaan piutang negara dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini agar proses pengurusannya dapat dilaksanakan secara maksimal dan tidak terlalu memberatkan debitur yang berdampak pada terjadinya kredit macet dan meningkatkan jumlah piutang negara yang tidak tertagih.

Wabah COVID-19 memberikan dampak yang cukup signifikan dalam berbagai bidang kehidupan. Tidak hanya berdampak dalam bidang kesehatan, situasi ini juga berimbas bagi perekonomian negara. Berdasarkan laporan *World Health Organization* (WHO), Provinsi Bali sebagai salah satu provinsi yang terdampak wabah COVID-19, sebanyak 592.900 kasus terkonfirmasi sampai dengan tanggal 9 Desember 2021. Hal ini membutuhkan penanganan yang serius karena menyebabkan terjadinya penurunan perolehan pendapatan masyarakat yang berdampak pada para debitur dalam melunasi utangnya kepada negara. Menyikapi situasi pandemi ini, Menteri Keuangan mengeluarkan kebijakan mengenai program keringanan utang sebagai maksud mempercepat penyelesaian piutang negara dan memperingan penanggung utang di masa pandemi COVID-19 dengan mekanisme *crash program*.

KPKNL Denpasar yang berlokasi di Kota Denpasar dengan jumlah Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) yang tidak sedikit, memiliki tantangan besar

dalam menyelesaikan pengurusan piutang negaranya. Berdasarkan laporan dari KPKNL Denpasar, sampai saat ini KPKNL Denpasar mampu menyelesaikan 20 Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) yang dapat diselesaikan. Angka ini masih menjadi motivasi KPKNL Denpasar dalam menagih piutangnya agar terjadi peningkatan jumlah BKPN yang dapat ditagih. Penyelesaian pengurusan piutang negara dengan mekanisme *crash program* menjadi eksis di tengah-tengah pandemi COVID-19. Menurut PMK Nomor 15/PMK.06/2021, *crash program* merupakan optimalisasi penyelesaian piutang negara yang dilakukan dengan pemberian keringanan utang atau moratorium tindakan hukum atas piutang negara. Keringanan utang dimaksudkan dalam rangka memberikan pengurangan pembayaran pelunasan terhadap utang oleh penanggung utang berupa pengurangan pokok, bunga, denda, dan ongkos/biaya lainnya. Sementara itu, moratorium utang dimaksudkan berupa penghentian tindakan hukum penagihan piutang negara untuk sementara.

Dalam PMK Nomor 15/PMK.06/2021 mengatur 3 (tiga) jenis BKPN yang diselesaikan dengan mekanisme *crash program*, yaitu piutang instansi pemerintah pusat dengan penanggung utang perorangan atau badan hukum/badan usaha/UMKM dengan pagu kredit paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); penanggung utang perorangan yang menerima kredit pemilikan rumah sederhana/rumah sangat sederhana dengan pagu kredit paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan penanggung utang perorangan atau badan hukum/badan usaha sampai dengan sisa kewajiban sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang pengurusannya telah diserahkan

kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan telah diterbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) sampai dengan 31 Desember 2021. KPKNL Denpasar dalam penyelesaian pengurusan piutangnya melalui mekanisme *crash program* ini memiliki potensi besar pelunasan piutang negara terhadap penanggung utang perorangan atau badan hukum/badan usaha sampai dengan sisa kewajiban sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Maka dari itu, penulis tertarik untuk meninjau pengurusan piutang negara dengan mekanisme *crash program* terhadap Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) dengan penanggung utang perorangan atau badan hukum/badan usaha sampai dengan sisa kewajiban sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada KPKNL Denpasar untuk mengetahui apakah KPKNL Denpasar telah melakukan pengurusan piutang negara secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, penulis juga ingin mengetahui hambatan-hambatan yang dialami oleh KPKNL Denpasar dalam melaksanakan penyelesaian pengurusan piutang negara dengan penanggung utang perorangan atau badan hukum/badan usaha sampai dengan sisa kewajiban sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sesuai dengan latar belakang diatas, penulis akan menyusun Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “Tinjauan Atas Pengurusan Piutang Negara dengan Mekanisme *Crash Program* Pada KPKNL Denpasar”

1.2 Rumusan Masalah

Memperhatikan latar belakang yang telah diuraikan tersebut diatas, beberapa rumusan masalah dan pertanyaan yang ingin dijawab melalui penulisan KTTA ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengurusan piutang negara dengan mekanisme *crash program* terhadap Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) dengan penanggung utang perorangan atau badan hukum/badan usaha sampai dengan sisa kewajiban Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada KPKNL Denpasar?
2. Apakah pengurusan piutang negara dengan mekanisme *crash program* terhadap Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) dengan penanggung utang perorangan atau badan hukum/badan usaha sampai dengan sisa kewajiban Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada KPKNL Denpasar telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
3. Bagaimana tingkat penyelesaian pengurusan piutang negara dengan mekanisme *crash program* terhadap Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) dengan penanggung utang perorangan atau badan hukum/badan usaha sampai dengan sisa kewajiban Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada KPKNL Denpasar?
4. Apakah terdapat hambatan dan kendala dalam pelaksanaan pengurusan piutang negara dengan mekanisme *crash program* terhadap Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) dengan penanggung utang perorangan atau badan hukum/badan usaha sampai dengan sisa kewajiban Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada KPKNL Denpasar?
5. Apa saja upaya dan alternatif solusi yang dilakukan oleh KPKNL Denpasar untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui pelaksanaan pengurusan piutang negara dengan mekanisme *crash program* terhadap Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) dengan penanggung utang perorangan atau badan hukum/badan usaha sampai dengan sisa kewajiban Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada KPKNL Denpasar.
2. Mengetahui kesesuaian pelaksanaan pengurusan piutang negara dengan mekanisme *crash program* terhadap Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) dengan penanggung utang perorangan atau badan hukum/badan usaha sampai dengan sisa kewajiban Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada KPKNL Denpasar.
3. Mengetahui tingkat penyelesaian penagihan piutang negara yang diselesaikan dengan mekanisme *crash program* terhadap Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) dengan penanggung utang perorangan atau badan hukum/badan usaha sampai dengan sisa kewajiban Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada KPKNL Denpasar.
4. Mengetahui hambatan dan kendala dalam pelaksanaan pengurusan piutang negara dengan mekanisme *crash program* terhadap Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) dengan penanggung utang perorangan atau badan hukum/badan usaha sampai dengan sisa kewajiban Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada KPKNL Denpasar.
5. Mengetahui upaya dan alternatif solusi yang dilakukan oleh KPKNL Denpasar untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis membatasi objek yang akan ditinjau yaitu KPKNL Denpasar. Sedangkan, data yang akan ditinjau dibatasi hanya pada Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) dengan penanggung utang perorangan atau badan hukum/badan usaha sampai dengan sisa kewajiban Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, memberikan pengalaman dalam menulis dan menganalisis implementasi peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai pengelolaan piutang negara dengan mekanisme *crash program* dengan pelaksanaannya di lapangan.
2. Bagi pembaca, penulisan KTTA ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan secara spesifik terkait pengelolaan piutang negara dengan mekanisme *crash program* terhadap Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) dengan penanggung utang perorangan atau badan hukum/badan usaha sampai dengan sisa kewajiban Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3. Bagi DJKN, memberikan gambaran dan masukan terkait hambatan dan kendala yang dihadapi oleh KPKNL dalam penyelesaian pengelolaan piutang negara dengan mekanisme *crash program* terhadap Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) dengan penanggung utang perorangan atau badan hukum/badan usaha sampai dengan sisa kewajiban Rp1.000.000.000,00 (satu

miliar rupiah) di lapangan, sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam membuat kebijakan berikutnya.

4. Bagi KPKNL Denpasar, tulisan ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan bahan evaluasi penyelesaian pengurusan piutang negara dengan mekanisme *crash program* terhadap BKPN dengan penanggung utang perorangan atau badan hukum/badan usaha sampai dengan sisa kewajiban Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berikutnya.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang penulisan Karya Tulis Tugas Akhir, rumusan masalah, tujuan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir, serta sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan teori-teori, ketentuan, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini yaitu pengurusan piutang negara dengan mekanisme *crash program*. Di bab ini juga akan diuraikan mengenai gambaran umum objek yang teliti yaitu KPKNL Denpasar serta data dan fakta yang diperlukan dalam penulisan Karya Tugas Akhir ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan berisikan metode yang digunakan untuk pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan yaitu KPKNL Denpasar, serta pembahasan hasil mengenai pengurusan piutang negara dengan mekanisme *crash program* terhadap

BKPN dengan penanggung utang perorangan atau badan hukum/badan usaha sampai dengan sisa kewajiban Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada KPKNL Denpasar, serta hambatan dan kendala dalam pelaksanaannya.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisikan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah mengenai hasil pengurusan piutang negara dengan mekanisme *crash program* terhadap BKPN dengan penanggung utang perorangan atau badan hukum/badan usaha sampai dengan sisa kewajiban Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada KPKNL Denpasar. Selanjutnya, disampaikan saran yang dapat dijadikan masukan oleh pihak terkait.